



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460

P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 4.1 / KEP.SEKWAN/I/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI FRAKSI – FRAKSI DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Surat rekomendasi Fraksi Partai Gerindra Nomor: 001/F-P.GERINDRA/DPRD-PPU/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Tenaga Ahli Fraksi;
 2. Surat rekomendasi Fraksi Partai Demokrat Nomor: 001/FPD.DPRD/PPU/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Tenaga Ahli Fraksi;
 3. Surat rekomendasi Fraksi Partai Golkar Nomor: 001/FPG-DPRD/PPU/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Nama Tenaga Ahli dari Fraksi Partai Golkar TA 2025;
 4. Surat rekomendasi Fraksi PKS Nomor: 015/Rekom/F-PKS/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Menjadi Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kab. PPU TA 2025;
 5. Surat rekomendasi Fraksi Gabungan Nomor: 26.10/F-GABUNGAN/PPU/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Nama Tenaga Ahli dari Fraksi Gabungan;
 6. Telaahan Staf Plt. Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 175/25.1/Um-Setwan/I/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Perihal Permohonan Penetapan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Penajam Paser Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Tenaga Ahli pada Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sesuai diktum kesatu Keputusan ini harus berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan unjuk kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan kode rekening 4.02.02.2.04.0005.5.1.02.02.01.0029;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 7 Januari 2025
Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.
Nip.19680812 198803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
2. Kabag. Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara

Nomor : 188.4 / / KEP.SEKWAN / I / 2025

Tanggal : 7 Januari 2025

TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025

NO	NAMA	FRAKSI
1.	Alfan Syahni, SE, M.Ak	Partai Gerindra
2.	Rina Ardita Pebriani, S.Ikom	Partai Demokrat
3.	Ester Yani, S.Pd.	Partai Golkar
4.	Rois Umar, S.Pd.I	PKS
5.	Gunawan, S.Hut	Gabungan

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 7 Januari 2025

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003